

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAYA TAMPUNG
MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS RIAU

Identitas Pembuatan

Tanggal Terbit Edisi I	: 4 Desember 2017
Tanggal Terbit Edisi II	: -
Status Revisi	: 00
Disusun Oleh	: Tim BAK UNRI
Diperiksa dan disetujui oleh	: Kepala BAK UNRI
Disahkan Oleh	: <u>Prof. Dr. Ir Thamrin, M.Sc</u> Wakil Rektor Bidang Akademik UNRI

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK)
UNIVERSITAS RIAU
DESEMBER 2017

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK) UNIVERSITAS RIAU	
PROSEDUR : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS RIAU	No. Dokumen : 001 Edisi : 01 Revisi : 00 Berlaku Efektif : 4 Desember 2017 Halaman : 06

Lembaran Pengesahan

Standar Operasional Prosedur(SOP) Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Riau

	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	1. Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Penanggung jawab		30-11-2017
	2. Dr. Rahman Karnila, S.Pi, M.Si	Ketua		30-11-2017
	3. Azhar Kasymi, SH	Sekretaris		30-11-2017
	4.T.Yudi Hadiwandura, S.Kom, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	5. Muslim, SE, M.Si	Anggota		30-11-2017
	6. Afrizal, S.Pd, M.Si	Anggota		30-11-2017
	7. Suhaimi, S.Sos	Anggota		30-11-2017
	8. Jonra Efendi, S.Pd	Anggota		30-11-2017
	9. Anah Romi, S.Pi, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	10. Nurul Husni, ST	Anggota		30-11-2017
	11. Falkoni, SE.Ak			
Disahkan Oleh	N a m a			
	Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Wakil Rektor 1		4-12-2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Daya Tampung mahasiswa baru di Universitas Riau secara umum telah dapat diselesaikan dengan lancar.

Pembuatan SOP penetapan daya tampung ini telah memperhatikan beberapa faktor, seperti jumlah mahasiswa aktif dan jumlah dosen yang ada. Semoga SOP ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap program studi, jurusan, maupun fakultas yang ada di Universitas Riau dalam penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya.

Pekanbaru, 4 Desember 2017

TIM BAK UNRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Luaran	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Definisi	2
1.6. Referensi	2
1.7. Pengguna.....	3
1.8. Dokumen Terkait	3
1.9. Dokumen yang Dihasilkan	3
BAB II. TATA CARA PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS RIAU	4
2.1. Prosedur Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Universitas Riau....	4
2.2. Bagan Alir Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Universitas Riau..	5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem input-proses-output. Kualitas output (lulusan) perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas input (calon mahasiswa). Karenanya, calon mahasiswa harus diseleksi melalui sistem seleksi yang kredibel, valid, dan handal, dengan tetap memperhatikan kapasitas perguruan tinggi untuk pengembangannya di masa mendatang.

Pengembangan pendidikan tinggi menuju sistem pendidikan tinggi yang sehat (*healthy higher education system*) mempunyai tiga ciri utama, yaitu: peningkatan kualitas dan relevansi, perluasan akses dan kesetaraan, dan otonomi yang lebih luas. Berdasarkan konsep tersebut, maka kebijakan PTN dalam melaksanakan seleksi mahasiswa tetap harus mengedepankan peningkatan kualitas calon mahasiswa dengan tetap membuka peluang mengikuti seleksi kepada seluruh calon mahasiswa baru secara adil dan tanpa ada diskriminasi.

Dalam rangka mencapai *good university governance*, maka dalam proses seleksi calon mahasiswa, PTN harus tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, baik dari segi akademis, administratif, maupun keuangan. Dengan demikian dalam proses seleksi calon mahasiswa baru harus tetap menaati prinsip penjaminan mutu berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang Keuangan Negara.

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Riau merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Penerimaan mahasiswa baru ini selalu memperhatikan daya tampung yang dimiliki oleh setiap program studi yang ada di Universitas Riau. Penentuan daya tampung memperhatikan kondisi mahasiswa yang sedang aktif serta jumlah dosen yang ada. Penyusunan daya tampung ini, dilakukan secara berjenjang di mulai dari program studi sampai ke tingkat universitas. Dengan tetap memperhatikan ratio antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa, maka akan diperoleh daya tampung yang diinginkan. Proses ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar di Universitas Riau dengan baik.

1.2.Tujuan

Tujuannya adalah: (1) Pedoman dalam penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru di setiap Program Studi yang ada di Universitas Riau; dan (2) Panduan dalam proses penetapan daya tampung mahasiswa baru yang berkaitan dengan prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara penetapan daya tampung di lingkungan UNRI.

1.3.Luaran

Luaran yang akan dicapai adalah menghasilkan suatu pedoman penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru di setiap Program Studi yang ada di Universitas Riau. Sedangkan *outcome*-nya adalah dapat menghasilkan input mahasiswa baru yang berkualitas serta sistem pembelajaran yang bermutu.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP penetapan daya tampung ini adalah meliputi : (1) seluruh kegiatan akademik di Universitas Riau; (2) seluruh pemegang kebijakan bidang akademik yang ada di Universitas Riau, mulai dari tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.

1.5. Definisi

Penetapan Daya Tampung adalah suatu pedoman baku yang digunakan untuk proses penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru di setiap program studi yang ada di Universitas Riau.

1.6. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

1.7. Pengguna

1. Universitas Riau
2. Bagian Akademik Universitas Riau
3. Program studi, Jurusan, dan Fakultas yang ada di Universitas Riau
4. Bagian keuangan Universitas Riau

1.8. Dokumen Terkait

1. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
2. Pedoman penerimaan mahasiswa baru di Universitas Riau

1.9. Dokumen Yang Dihasilkan

Dibuat Oleh	Dokumen yang Dihasilkan	Periode Berlaku	Diberikan Kepada
Universitas Riau	Surat Keputusan (SK) Daya Tampung Prodi di Unri	-	Ka Prodi, Dekan
Biro Akademik dan Keuangan	Surat Keterangan Jumlah Daya Tampung setiap Prodi di Unri	-	Ka Prodi, Dekan

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS RIAU

2.1. Prosedur Pelaksanaan Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru

Universitas Riau

1. Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik menyurati dan memberitahukan kepada setiap Jurusan/Program Studi melalui fakultas untuk melakukan rapat penentuan daya tampung penerimaan mahasiswa baru.
2. Jurusan/ Program Studi melakukan rapat untuk:
 - a. menghimpun data jumlah dosen tetap, mahasiswa aktif, dan sarana prasarana pendukung;
 - b. memperkirakan jumlah mahasiswa lulus pada semester berjalan;
 - c. menghitung rasio jumlah dosen tetap dan mahasiswa serta sarana prasarana pendukung;
 - d. Menetapkan daya tampung jurusan/program studi.
3. Jurusan/ Program Studi menyampaikan dan mengkoordinasikan hasil rapat daya tampung jurusan/program studi kepada fakultas melalui Wakil Dekan 1 bidang akademik.
4. Fakultas melalui Wakil Dekan 1 bidang akademik menyampaikan usulan daya tampung mahasiswa baru setiap Jurusan/ Program Studi ke universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik.
5. Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik melakukan verifikasi data usulan daya tampung dari fakultas.
6. Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik menyusun draf SK rektor tentang daya tampung mahasiswa baru.
7. Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik mengadakan workshop daya tampung dengan fakultas melalui Wakil Dekan 1 bidang akademik.
8. Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik menyampaikan hasil workshop berupa ketetapan daya tampung setiap Jurusan/Program studi Universitas Riau ke bagian Urusan Hukum dan Tata Laksana (UHTL) Universitas Riau untuk penerbitan SK Rektor tentang daya tampung.

9. Bagian UHTL Universitas Riau menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang daya tampung mahasiswa baru di Universitas Riau yang sudah ditandatangani Rektor.
10. Universitas melalui wakil rektor 1 bidang akademik mendistribusikan SK daya tampung ke fakultas, jurusan dan program studi di lingkungan Universitas Riau.

2.2. Bagan Alir Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Riau

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Bagian Akademik Universitas (WR 1)	Bagian Akademik Fakultas (WD 1)	Jurusan /Prodi	UHTL	Dokumen Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik menyurati dan memberitahukan kepada setiap Jurusan/Program Studi melalui fakultas untuk melakukan rapat penentuan daya tampung penerimaan mahasiswa baru	□				Surat rapat jurusan/prodi	3 hari	Surat rapat jurusan/prodi
2.	Jurusan/ Program Studi melakukan rapat untuk: a. menghimpun data jumlah dosen tetap, mahasiswa aktif, dan sarana prasarana pendukung; b. memperkirakan jumlah mahasiswa lulus pada semester berjalan; c. menghitung rasio jumlah dosen tetap dan mahasiswa serta sarana prasarana pendukung; d. Menetapkan daya tampung jurusan/program studi.			□		a. data jumlah dosen tetap, mahasiswa aktif, dan sarana prasarana pendukung b. data status mahasiswa lulus c. Data rasio jumlah dosen dan mahasiswa d. daya tampung jurusan/program studi	5 hari	e. data jumlah dosen tetap, mahasiswa aktif, dan sarana prasarana pendukung f. data status mahasiswa lulus g. Data rasio jumlah dosen dan mahasiswa h. daya tampung jurusan/program studi
3.	Jurusan/ Program Studi menyampaikan dan mengkoordinasikan hasil rapat daya tampung jurusan/program studi kepada fakultas melalui Wakil Dekan 1 bidang akademik		□			Draft daya tampung jurusan/program studi	2 hari	Draft daya tampung jurusan/program studi
4.	Fakultas melalui Wakil Dekan 1 bidang akademik menyampaikan usulan daya tampung mahasiswa baru setiap Jurusan/ Program Studi ke universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik	□				Data usulan daya tampung	2 hari	Data usulan daya tampung
5.	Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik melakukan verifikasi data usulan daya tampung dari fakultas	□				Data usulan daya tampung	5 hari	Data usulan daya tampung
6.	Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik menyusun draf SK rektor tentang daya tampung mahasiswa baru	□				Draf SK daya tampung	3 hari	Draf SK daya tampung
7.	Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik mengadakan workshop daya tampung dengan	□			↓	ATK, data dosen tetap, data status	5 hari	ATK, data dosen tetap, data status

	fakultas melalui Wakil Dekan 1 bidang akademik					mahasiswa, draft data daya tampung		mahasiswa, draft data daya tampung
8.	Universitas melalui Wakil Rektor 1 bidang akademik menyampaikan hasil workshop berupa ketetapan daya tampung setiap Jurusan/Program studi Universitas Riau ke bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana (UHTL) Universitas Riau untuk penerbitan SK Rektor tentang daya tampung					Print out dan file data daya tampung dan draft SK	2 hari	Print out dan file data daya tampung dan draft SK
9.	Bagian UHTL Universitas Riau menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang daya tampung mahasiswa baru di Universitas Riau yang sudah ditandatangani rektor					SK daya tampung yang sudah di tanda tangan Rektor	5 hari	SK daya tampung yang sudah di tanda tangan Rektor
10.	Universitas melalui wakil rektor 1 bidang akademik mendistribusikan SK daya tampung ke fakultas, jurusan dan program studi di lingkungan Universitas Riau					Hardcopy SK daya tampung yang sudah di tanda tangan Rektor	2 hari	Hardcopy SK daya tampung yang sudah di tanda tangan Rektor